



**KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
290/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

Skripsi



Oleh
Salsa Dayana Fielda Alma Putri
22101021057

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**



**KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
290/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Salsa Dayana Fielda Alma Putri
22101021057

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Oleh
Salsa Dayana Fielda Alma Putri
22101021057

Malang, 15 Februari 2025

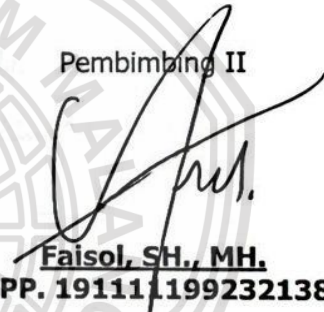
Disetujui untuk ujian tugas akhir dan komprehensif oleh

Pembimbing I



Afandi, SH., M.H.
NPP. 1890200025

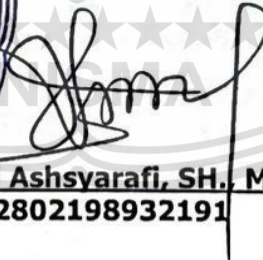
Pembimbing II



Faisol, SH., MH.
NPP. 191111199232138



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Hisbul Luthfi Ashsyarafi, SH., MH
NPP. 192802198932191

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)

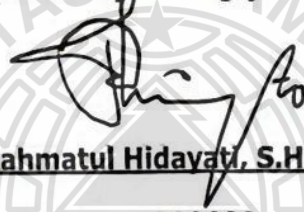
Oleh:

Salsa Dayana Fielda Alma Putri
22101021057

Tugas akhir ini telah diuji oleh majelis penguji tugas akhir dan komprehensif

Malang, 26 Februari 2025

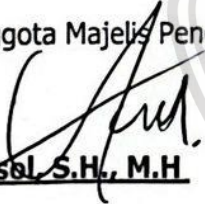
Ketua Majelis Penguji



Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H

NPP. 1940200032

Anggota Majelis Penguji I



Faisal, S.H., M.H

NPP.191111199232138

Anggota Majelis Penguji II



Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H

NPP. 192803198932279



Mengetahui,
Dekan

Dr. Arfan Kainuddin, S.H., M.H.

NPP. 162503199132135

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 *jo*. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 15 Februari 2025

Mahasiswa



Salsa Dayana Fielda Alma Putri

22101021057

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dengan skripsi yang berjudul **"Analisis Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantuk Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)"** ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi yang penulis susun tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. H. Junaidi M.Pd., Ph.D. Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. Arfan Kaimuddin, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
3. Pinastika Prajna Paramika, SH., MIL, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
4. M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
5. Yandri Radhi Anadi, SH., MH., M.Kn., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
6. Afandi, SH., MH., Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
7. Faisol SH., MH., Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
8. Segenap jajaran pimpinan, dosen, serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
9. Cinta Pertamaku dan Pahlawanku, yaitu Papa Paidi tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, doa, serta dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir. Terima kasih papa, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
10. Pintu Surgaku dan Panutanku, yaitu Mama Eni tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta doa yang selalu menyertai demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan. Terima kasih mama, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama

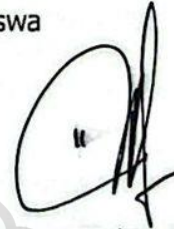
perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana.

11. Adikku Tercinta, Nazila Ananda Meika dan Muhammad Reyshaka Ganendra. Terima kasih telah memberikan semangat hidup dan selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi yang cukup lelah ini, tumbuhlah dengan baik adik adik kecilku raih cita citamu setinggi mungkin, kakak akan selalu menemanimu.
12. Kepada Kakek dan Nenek, H. Djumain dan Almh. Hj. Sumaiyah. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta nasehat yang tak pernah terlupakan, sehat selalu untuk abah dan untuk umi semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan umi di tempat paling mulia di sisi Allah SWT.
13. Kepada keluarga besar penulis terima kasih telah mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi.
14. Kepada Sahabatku, Savira Amilia, Yulia Dwi, dan Farah Khasannah. Terima kasih telah menemani penulis dari kecil hingga saat ini masih memberikan dukungan, bantuan, motivasi, semangat, menjadi pendengar yang baik serta menghibur dan selalu ada disetiap suka dan duka penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Kepada Temanku, Nafilatul Istihana, Firda Agustin, Tegar Windu. Terima kasih untuk selalu tulus menggulurkan tangan kalian untuk membantu penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, dukungan, bahkan saran, dan juga teman teman angkatan 21 FH Unisma, terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga setelah ini kebahagiaan akan terus menghampiri kalian semua dan semoga cita-cita kalian tercapai dan diberi kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT.
16. Kepada Teman KKN, Dini Na'imatus, Nola Natalingga, Kiki Setyowati, Rizky Ayu, Rejina Cecilia, Meril Arbela, Wulan Puspita, Hamidan Barelvi dan Mustahiq Akmal, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan menghibur penulis dalam penulisan skripsi.
17. Kepada diri sendiri, Salsa Dayana Fielda Alma Putri. Apresiasi sebesar besarnya telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit bisa bertahan hingga saat ini. Terima kasih untuk tetap hidup dengan bahagia dan merayakan dirimu sendiri, walaupun terkadang ingin putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini serta dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsinya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 15 Februari 2025

Mahasiswa



Salsa Dayana Fielda Alma Putri

22101021057



SUMMARY

THE VALIDITY OF IMPOTENCE AS A REASON FOR ANNULMENT OF MARRIAGE ACCORDING TO THE LAW OF MARRIAGE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY OF THE BANTUL RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 290/PDT.G/2024/PA.BTL)”

Salsa Dayana Fielda Alma Putri
Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study examines impotence as a ground for annulment of marriage from the perspective of the Marriage Law and the Islamic Law Compilation, focusing on the Bantul Religious Court Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. The research aims to analyze the legal basis for impotence as a reason for annulment and assess the application of the law by the court in this case.

This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and comparatively.

The results show that although impotence is not explicitly mentioned as a ground for annulment in the Marriage Law or Islamic Law Compilation, it can serve as a valid basis if fraud or misrepresentation is proven. In this case, the court annulled the marriage after evaluating medical evidence, witness testimonies, and legal facts, which revealed that the respondent concealed his impotence before marriage.

This study concludes that honesty in marriage is essential to achieve its objectives. The government is urged to formulate more detailed regulations on annulment due to health conditions, while individuals are advised to be transparent before marriage to prevent future conflicts.

Keywords: Impotence; Annulment of Marriage

RINGKASAN

KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Salsa Dayana Fielda Alma Putri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta mempertimbangkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam kasus tersebut.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, hal ini dapat menjadi alasan pembatalan jika terbukti ada penipuan atau salah sangka. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah menilai bukti medis, keterangan saksi, dan fakta hukum yang menunjukkan tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejujuran dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tujuan pernikahan. Pemerintah perlu merumuskan aturan lebih rinci terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih terbuka sebelum menikah guna menghindari konflik di masa depan.

Kata Kunci: Impotensi; pembatalan perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
<i>SUMMARY</i>	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Impotensi	22
1. Pengertian Impotensi.....	22
2. Sebab – Sebab Impotensi.....	22
B. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Tujuan Perkawinan	25
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
C. Pembatalan Perkawinan	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	28
2. Alasan – Alasan Pembatalan Perkawinan.....	30
3. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan	34

4. Pihak–Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	36
5. Akibat Pembatalan Perkawinan	37
6. Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak.....	38
7. Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama	42
8. Pembatalan Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga.....	45
9. Pendapat ulama tentang pembatalan perkawinan.....	45
D. Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	55
E. Kompilasi Hukum Islam.....	56
F. Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Impotensi.....	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	58
B. Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Memutus Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl Terkait Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya atas dasar kesukarelaan dan persetujuan kedua pihak, dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta kedamaian, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah.¹ Fitrah perkawinan adalah sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap orang yang sudah dewasa dan sehat secara fisik dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dapat saling mencintai, mengasihi, dan bekerja sama untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setiap pasangan suami istri pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan mereka dan berupaya menjaga

¹ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

kelanggengannya. Namun, kebahagiaan tersebut hanya dapat diraih apabila pasangan tersebut menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama. Dalam hal ini, setiap individu dalam masyarakat diharuskan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu faktor yang dapat menjadi kendala dalam pernikahan ialah karena seorang istri yang menemukan adanya cacat kelamin pada diri suami, yang secara medis diartikan sebagai ketidakmampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual secara normal.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang kokoh, atau mitsaqan ghalidzan, yang dilaksanakan dengan tujuan menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah.³ Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk farqun, atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi syarat selama akad nikah atau oleh alasan lain yang dapat membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dibenarkan oleh para ahli hukum Islam jika ada alasan kuat di baliknya.⁴

² Ahmad Nabil Atoillah Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2018.

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2003).

⁴ A Mustakim and H Umami, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif)," *Ussratuna* 06, no. 02 (2023): 97–124.

Hak dan kewajiban suami istri memegang peranan krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila tidak dipelihara oleh masing-masing pihak, hubungan tersebut berisiko mengalami kehancuran. Hak dan kewajiban ini mencakup tanggung jawab suami terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua pasangan mampu mempertahankan hubungan yang harmonis secara konsisten. Dalam beberapa situasi, ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dapat mengarah pada keretakan rumah tangga. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kelalaian suami atau istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Tentu saja, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami istri diperlukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, abadi, dan harmonis. Perkawinan menimbulkan tanggung jawab timbal balik, dengan masing-masing suami istri menerima hak dan kewajiban tertentu. Hak istri adalah kewajiban suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.⁵ Pasal 30 sampai dengan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami istri.

Permasalahan hak dan kewajiban banyak sekali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, antara lain:⁶

1. Ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan lahiriah istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan hal-

⁵ Rusdaya Basri, *Figh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Syaddad Awal (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019).hlm.11-12.

⁶ Muhammad Azis and Abd. Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.

hal esensial lainnya, dapat memicu konflik rumah tangga. Apabila istri kurang sabar dalam menghadapi situasi tersebut dan enggan menerima keterbatasan ekonomi, hal ini sering kali berujung pada perselisihan dalam pernikahan.

2. Kondisi suami yang menderita gangguan kesehatan sehingga tidak mampu menjalani hubungan suami-istri secara normal, seperti impotensi, dapat menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, apabila istri tidak mampu menerima keadaan tersebut atau tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya, muncul risiko pemikiran negatif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang melarang keras perilaku seksual di luar ikatan pernikahan.

Kedua hal tersebut adalah sebagian kewajiban suami lahir dan batin yang harus di laksanakan tetapi dia tidak sanggup memberikan kepada istrinya. Di karenakan suami istri itu sangat terkait dan dapat memengaruhi perkawinan itu sendiri, aktivitas seksual merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membentuk hubungan suami-istri. Ada banyak rumah tangga yang tidak berfungsi atau bahkan hancur karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah batin nya, seperti karena penyakit impotensi.⁷

Jika alat kelamin suami telah diamputasi atau ia mengalami impotensi, istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

⁷ Sri Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare)," 2021, 59.

kepada pengadilan. Apabila fakta-fakta tersebut telah terbukti, pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Namun, di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan pandangan terkait pemutusan ikatan perkawinan apabila salah satu pasangan diketahui mengidap penyakit serius setelah pernikahan berlangsung. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak ada hak bagi salah satu pasangan untuk memutuskan ikatan perkawinan hanya karena adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.⁸

Dalam perspektif Al-Qur'an, tujuan utama perkawinan adalah menjaga kesucian melalui hubungan kasih sayang antara pasangan. Namun, tujuan ini dapat terancam apabila salah satu pasangan mengalami penyakit atau cacat yang menghalangi pemenuhan kebutuhan alami pasangannya. Dalam hukum perkawinan Islam, prinsip mendasar adalah bahwa pernikahan tidak boleh menjadi sumber penderitaan bagi pasangan atau memicu pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ketika tidak ada solusi untuk mengakhiri pernikahan dengan alasan tersebut, prinsip ini berisiko dilanggar. Penyakit atau cacat yang dialami salah satu pasangan dapat menimbulkan penderitaan, kebencian, dan dorongan seksual yang tidak terkendali, sehingga berpotensi melanggar ketentuan Allah SWT.⁹

Kamal Muchtar menyatakan bahwa perceraian melalui jalan pembatalan perkawinan bagi istri dapat dilakukan jika suami tidak

⁸ Baiq Erni Fatimah, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011, 6–17.

⁹ Azis and Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

menjalankan kewajibannya, yang menyebabkan hak-hak istri tidak terpenuhi, atau jika tindakan suami menimbulkan kerugian bagi istri. Oleh karena itu, apabila seorang istri ingin melepaskan diri dari perilaku suami yang tidak disukainya, ia memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Melalui mekanisme ini, istri dapat mengupayakan perceraian dengan dasar pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang secara harfiah berarti "mencabut" atau "menghapus." Artinya, perceraian ini terjadi karena adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh suami, istri, atau keduanya, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri demi mencapai tujuan pernikahan.¹⁰

Dalam perkara pembatalan perkawinan karena suami yang impotensi, Pengadilan Agama Bantul memutus perkara dengan putusan nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Gugatan ini diajukan karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, selalu terjadi pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi ketika tergugat mengalami impotensi yang dimana suami tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada istri.

Namun, dalam praktiknya, pengadilan agama belum banyak memutuskan kasus pembatalan perkawinan karena impotensi. Hal ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum islam dan akademisi tentang kriteria dan batasan pembatalan perkawinan karena impotensi, terutama tentang bagaimana hakim mempertimbangkan pembuktian medis dan bagaimana hal itu berdampak pada hak-hak istri. Putusan Pengadilan

¹⁰ Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab." Jurnal Pemikiran Hukum Islam.

Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl adalah kasus penting di mana pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan karena suami tidak mampu untuk memberikan nafkah bathin kepada istri.

Dalam putusan perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) perkara ini dapat diputus dengan verstek di karenakan tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun dipanggil secara resmi. Bahwa penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dan mendalilkan baru menyadari bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat karena impoten, sehingga penggugat dan tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul) dan mengetahui setelah dua minggu setelah pernikahan bahwa adanya salah sangka/penipuan tentang keadaan diri tergugat.¹¹

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat di setiap persidangan agar menggurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinan tetapi tidak berhasil. Dan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dari penggugat, berdasarkan fakta-fakta majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah sengaja menutup-nutupi keadaan diri tergugat yang menderita impoten, sehingga terbukti pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan tentang keadaan diri tergugat, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga penggugat dan tergugat tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa keduanya.¹²

¹¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl (2024).

¹² *Ibid*, hlm.11.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

1. Kondisi Tergugat yang mengalami impotensi, sehingga ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.
2. Tergugat telah berbohong / tidak terus terang sejak awal atau sebelum menikah mengenai kondisi yang sebenarnya, sehingga penggugat merasa di tipu.
3. Penggugat berusaha menyarankan tergugat untuk melakukan konseling tetapi tergugat selalu menolak atau tidak ada usaha sama sekali.

Pernikahan penggugat dengan tergugat menjadi kehilangan maknanya, tujuan atau arti pernikahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin menjadi rusak (fasakh), di karenakan tergugat mengalami impotensi dan tidak bisa memberikan nafkah batin sehingga tidak bisa melanjutkan keturunan manusia, memenuhi seksual yang wajar diperlukan untuk mencapai kebahagiaan menjadi rusak (fasakh).¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan research (penelitian) terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan.

¹³ *Ibid*, hlm.4.

Penelitian ini kemudian dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN UNDANG -UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ratio decidendi atau pertimbangan terkait keabsahan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis atau mengetahui peraturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis atau mengetahui pertimbangan hakim yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara terkait impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, menurut perkara nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi akademis tentang impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap perkembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan impotensi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu dalam memahami hak-hak yang dimiliki dalam perkawinan, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang berdampak pada keabsahan perkawinan.
- c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi regulasi terkait pembatalan perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN STUDI KOMPARASI FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN yang disusun oleh Baiq Erni Fatimah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memiliki

kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya menganalisis dalam pandangan fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.

Skripsi yang kedua, dengan judul DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI PERCERAIAN (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg) yang disusun oleh Selina Abigail, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pasangan yang impoten atau disfungsi seksual, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya adalah menganalisis dalam pandangan sebagai alasan perceraian bukan pembatalan perkawinan.

Skripsi yang ketiga, dengan judul PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KELAINAN FISIK PADA TUBUH PASANGAN yang disusun oleh Muh Fiqram, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan fisik atau cacat badan, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang kelainan fisik yang lain dan menganalisis dalam pandangan empat mazhab.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	BAIQ ERNI FATIMAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	<i>FASAKH</i> PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN STUDI KOMPARASI FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana hukum <i>fasakh</i> perkawinan karena alasan suami impoten dalam Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ? 2. Bagaimana relevansi antara figh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang <i>fasakh</i> perkawinan karena suami impoten ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam fikih munakahat, berbagai pandangan mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami mengalami impotensi, baik sebelum akad nikah maupun setelahnya, dan kondisi tersebut menghalangi tercapainya tujuan perkawinan serta menimbulkan penderitaan atau keresahan bagi istri, maka istri memiliki hak untuk mengajukan <i>fasakh</i> kepada hakim. Hakim dapat mengabulkan <i>fasakh</i> setelah melalui proses hukum dan terbukti bahwa suami benar-benar mengalami impotensi. Namun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara spesifik merinci jenis penyakit yang dapat dijadikan alasan <i>fasakh</i> . Acuanannya adalah apakah cacat atau penyakit tersebut menghalangi salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. 2. Relevansi antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terkait <i>fasakh</i> perkawinan akibat suami mengalami impotensi terletak pada hubungan yang saling melengkapi. Dalam Fiqh Munakahat, pembahasan mengenai <i>fasakh</i> karena impotensi suami diuraikan secara rinci dan mendalam, mencakup alasan, proses, dan implikasinya. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur secara eksplisit mengenai <i>fasakh</i> dengan alasan tersebut, melainkan hanya memberikan acuan umum terkait ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban perkawinan. ¹⁴		
PERSAMAAN		Menganalisis atau mengkaji tentang

¹⁴ Fatimah, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."

		pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten.
	PERBEDAAN	Mengalisis dari sudut pandang fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	SELINA ABIGAIL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang disfungsi seksual sebagai alasan perceraian? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg perkara perceraian karena alasan disfungsi seksual?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perceraian karena cacat fisik atau penyakit memiliki kesamaan, yaitu keduanya memandang bahwa cacat fisik atau penyakit yang menghalangi aktivitas seksual, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, dapat menjadi alasan perceraian. Dalam Islam, perceraian akibat disfungsi seksual ini dikenal sebagai <i>fasakh</i> (pembatalan perkawinan). Sementara itu, dalam hukum positif, tidak ada ketentuan tentang fasakh, tetapi perceraian dilakukan melalui talak bain sughra sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg didasarkan pada Pasal huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian akibat cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami istri. Namun, Hakim tidak menerapkan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 yang memungkinkan Hakim memerintahkan pemeriksaan medis bagi tergugat, karena tergugat tidak hadir dan aturan tersebut hanya bersifat imbauan. Tanpa bukti cacat atau penyakit, putusan Hakim dianggap kurang tepat, seharusnya gugatan dikabulkan berdasarkan perselisihan akibat cacat tersebut sesuai Pasal 19 huruf (f) PP		

No. 9 Tahun 1975. ¹⁵	
PERSAMAAN	Menganalisis atau mengkaji tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten atau bisa disebut dengan disfungsi seksual.
PERBEDAAN	Menganalisis dalam pandangan sebagai alasan perceraian bukan pembatalan perkawinan.

NO.	PROFIL	JUDUL
3.	MUH FIQRAM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KELAINAN FISIK PADA TUBUH PASANGAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Pembatalan Nikah? 2. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Mudorat Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan? 3. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan?		
HASIL PENELITIAN		
1. Topik ini menyoroti pandangan dari empat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali—tentang konsep pembatalan perkawinan. Setiap mazhab memiliki perspektif hukum yang khas, yang didasarkan pada landasan teks Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama dalam tradisi masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pembatalan nikah dipahami dalam konteks hukum Islam klasik dan aplikasinya pada masa kini, termasuk alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sebuah pernikahan tidak		

¹⁵ Selina Abigail, "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian," *Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–23.

	sah atau batal. Pendekatan ini juga melihat prinsip-prinsip keadilan yang mendasari keputusan dalam hal pembatalan nikah. 2. Dalam poin ini, penelitian mendalami lebih lanjut implikasi hukum dari pembatalan pernikahan yang didasarkan pada kelainan fisik pasangan. Fokusnya adalah pada bagaimana masing-masing mazhab mempertimbangkan aspek mudarat atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan pernikahan. Hal ini meliputi dampak terhadap hak-hak istri atau suami, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Dengan membandingkan keempat mazhab, penelitian ini berusaha menilai sejauh mana hukum Islam memberikan solusi yang adil bagi pihak yang dirugikan, sembari mempertahankan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dan kedamaian (sakinah, mawaddah, wa rahmah). 3. Rumusan ini membahas bagaimana empat mazhab memandang kelainan fisik sebagai salah satu alasan sah untuk membatalkan pernikahan. Penelitian ini mengkaji kriteria yang digunakan setiap mazhab dalam menentukan apakah kelainan fisik tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alasan pembatalan. Tidak hanya itu, penelitian juga menggali dasar hukum yang digunakan oleh keempat mazhab, baik dari segi nash syar'i maupun kaidah fikih, serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Islam kontemporer. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan permasalahan modern yang relevan dengan pembatalan pernikahan.¹⁶
PERSAMAAN	Membahas tentang pembatalan perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan fisik atau cacat badan pada salah satu pasangan.
PERBEDAAN	Menganalisis tentang kelainan fisik yang lain dan menganalisis dalam pandangan empat mazhab.

Sedangkan penelitian ini adalah:

¹⁶ Muh Fiqram, "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

PROFIL	JUDUL
SALSA DAYANA FIELDA ALMA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana konsep impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl terkait impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Fokus pada impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan 2. Pendekatan komparatif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 3. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama 4. Implikasi hukum dan sosial	

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang relevan dengan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dan hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Penelitian ini menganalisis kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputuskan oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11, 2020.hlm.47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).hlm.133.

di Indonesia maupun luar negeri.¹⁹ Dengan tujuan memahami pertimbangan hakim dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pada isu yang sama. Pendekatan ini berfokus pada aplikasi hukum dalam praktik.²⁰ Penelitian ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, yang digunakan sebagai objek kajian untuk melihat penerapan hukum dalam kasus konkret.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya adalah metode yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan esensial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ide-ide, prinsip-prinsip, atau doktrin hukum yang menjadi dasar dari suatu aturan atau norma hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual berfungsi untuk menggali makna yang terkandung dalam suatu konsep, sehingga dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah literatur, doktrin, atau pandangan ahli hukum yang relevan, sehingga dapat memperkuat argumen dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Menurut Marzuki, pendekatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.134.

²⁰ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," *Saplaw. Top*, 2024.

konseptual penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
4. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Bahan Hukum Sekunder:

1. Literatur atau buku-buku yang relevan dengan pembahasan pembatalan perkawinan dan impotensi.
 2. Artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan topik ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan: menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data. Melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber yaitu buku dan jurnal untuk membangun landasan teori dan memahami topik yang di teliti. Pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi kepustakaan

²¹ Peter,Op.cit.,hlm.136.

ini, data dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

- a. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan dan memahami data sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Peneliti akan menganalisis isi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta membandingkannya dengan putusan pengadilan. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.
- b. Penafsiran Hukum (Interpretasi): Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian. Bab ini juga mencakup metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut dan juga sistematika penulisan. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan di lakukannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²² *Ibid*, hlm.237.

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian dan membahas berbagai teori dan literatur yang relevan dengan penelitian ini, mencakup konsep impotensi sebagai pembatalan perkawinan dan juga sebab-sebab impotensi itu sendiri, pembatalan perkawinan yaitu pengertian dari pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, perspektif Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Literatur dari penelitian terdahulu yang relevan juga diuraikan untuk menunjukkan orisinalitas dan kontribusi dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni analisis terhadap konsep pembatalan perkawinan yang di tinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta putusan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan hasil studi putusan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan di paparkan memuat kesimpulan yang di tarik atas keseluruhan uraian dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti sebagai sumbangsih pemikiran penulis. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, sedangkan saran berfokus pada aspek hukum yang dapat dikembalikan lebih lanjut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Impotensi

1. Pengertian Impotensi

Impotensi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah fisik (seperti penyakit jantung atau diabetes), psikologis (seperti stres atau depresi), serta faktor hormonal dan gaya hidup. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi impotensi meliputi gangguan aliran darah, kerusakan saraf, serta masalah hormonal. Kondisi seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus berkontribusi terhadap perkembangan impotensi.²³

2. Sebab – Sebab Impotensi

Impotensi dari segi penyebabnya, dapat dibagi menjadi tiga kategori, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Impotensi organik, yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi alat kelamin dan mengganggu fungsi seksual. Kondisi yang disebutkan antara lain kondisi pembedahan yang mengakibatkan testis berdarah, sumsum tulang belakang tidak berfungsi dengan

²³ Nancy Sasube and Starry H. Rampengan, "Disfungsi Ereksi Pada Penyakit Kardiovaskular," *Jurnal Biomedik (Jbm)* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.35790/jbm.8.1.2016.12330>.

baik, pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau saraf akibat difteri.

2. Impotensi fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, penggunaan obat antihipertensi, antidepresan dan obat penenang secara terkontrol, serta obat-obatan seperti alkohol, barbiturat, heroin dan amfetamin. Secara umum, ereksi biasanya terjadi bersamaan dengan ejakulasi, dan keduanya diatur secara otomatis oleh sistem saraf. Jika terdapat gangguan pada saraf tersebut, maka potensi seksual pun akan terpengaruh.
3. Impotensi psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Pria yang mengalami kondisi ini memiliki penis yang secara fisik normal, tetapi tidak dapat ereksi karena adanya gangguan psikologis. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini dapat berkembang menjadi impotensi yang lebih permanen.²⁴

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna "kawin atau nikah". Perkawinan yang juga disebut "pernikahan", berasal dari kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan

²⁴ Azis and Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.

digunakan arti bersetubuh (wathi). Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 1 ayat 2, perkawinan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik atau jasmani, tetapi juga melibatkan aspek batiniah atau spiritual yang sangat penting. Dengan kata lain, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan bahagia, berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 2, yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk

²⁵ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group, vol. 11 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁶ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, vol. 11 (Sulawesi, 2016), [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_M_ELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_M_ELESTARI).

ibadah. Selain itu, tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁷

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling membantu serta melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian mereka demi mencapai kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Lebih lanjut, setiap perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

1. Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.
4. Untuk melaksanakan ibadah.
5. Untuk pemenuhan kabutuhan seksual.²⁹

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

²⁹ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga, Literasi Nusantara Abadi*, vol. 11 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima yaitu:³⁰

- 1) Pengantin laki-laki.
- 2) Pengantin perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan Qobul.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 Pasal 6, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

³⁰ Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal

14 yang dimana ketika melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami.
- b) Calon Isteri.
- c) Wali Nikah.

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin atas dilangsungkannya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.³¹

Adapun syarat-syarat wali dalam perkawinan yaitu:

- 1) Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal.
 - 4) Merdeka.
 - 5) Laki-laki.
 - 6) Adil.
 - 7) Tidak sedang ihram atau umroh.
- d) Dua orang saksi.

³¹ Sudarsono.,op.cit.hlm.50.

Dalam hal saksi sebuah akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

e) Ijab dan Qobul

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.³² Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam, secara etimologis, istilah "*fasakh*" berarti pengurangan atau pemisahan. Sementara dalam terminologi, *fasakh* diartikan sebagai pembatalan ikatan akad atau penghapusan hukum akad sehingga kondisi kembali seperti semula. Istilah *fasakh* digunakan untuk merujuk pada penghapusan akad dari dasarnya.

Pembatalan perkawinan adalah ketidakabsahan atau kerusakan perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat, atau disebabkan oleh hal lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Ketidakabsahan atau putusnya perkawinan ini juga dikenal dengan istilah *fasakh*.³³

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*. Secara etimologis, *fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berarti membatalkan sesuatu secara sah dan resmi. Tujuan disyariatkannya *fasakh* adalah untuk mencegah terjadinya kezaliman

³² Hilman Budikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung," 2007.

³³ *Ibid.*

dalam pernikahan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, fasakh dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, kesulitan ekonomi (i'sar) yang dialami suami, perpisahan akibat sumpah li'an, salah satu pasangan yang murtad, ketidaksahan perkawinan (fasad), serta ketidaksesuaian status sosial (kufu).³⁴

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa fasakh dapat terjadi karena perbedaan agama, putusnya pernikahan akibat cacat hukum (fasad), serta ketidakseimbangan status sosial (kufu) atau ketidakmampuan seorang istri menemukan suaminya. Sementara itu, dalam mazhab Maliki, fasakh mencakup peristiwa li'an, adanya pernikahan yang tidak sah, serta salah satu pasangan yang keluar dari Islam (murtad).

Secara umum, fasakh dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah, atau karena munculnya keadaan tertentu setelah pernikahan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Selain fasakh, terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa, yaitu fasid. Fasid merujuk pada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap cacat hukum. Hal ini terjadi apabila dalam perkawinan terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat atau rukun-rukun yang ditetapkan dalam hukum, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Biasanya, fasid terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah diatur,

³⁴ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

termasuk pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam rumah tangga atau hukum perkawinan yang sah.

2. Perbedaan Pembatalan Perkawinan dengan Perceraian

Secara konseptual, pembatalan perkawinan dan perceraian memiliki perbedaan mendasar. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terjadi penipuan dalam pernikahan. Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah ada, meskipun perlindungan terhadap anak tetap diberikan.

Sementara itu, perceraian adalah putusnya hubungan suami istri yang telah sah secara hukum akibat ketidakharmonisan atau adanya alasan tertentu yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Perceraian mengakui bahwa pernikahan pernah terjadi tetapi berakhir karena alasan yang sah, seperti perselisihan terus-menerus, perzinahan, atau salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya damai

tidak berhasil. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat terhadap pasangannya.
5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak memungkinkan adanya perdamaian dalam rumah tangga.

Tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian juga dapat terjadi jika suami melanggar taklik talak atau jika terjadi peralihan agama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

3. Alasan – Alasan Pembatalan Perkawinan

Berikut adapun alasan – alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan dalam Pasal 22,24,26 dan 27 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 26 dan 27

1. Perkawinan yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan tersebut tidak sah.
3. Perkawinan dilakukan tanpa kehadiran 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilakukan karena ancaman yang melanggar hukum dan

5. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri selama dalam perkawinan.³⁵

Sementara itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pada

Pasal 70 perkawinan dapat dibatalkan apabila antara lain:³⁶

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan didalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila antara lain:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang).

³⁵ TAMI RUSLI, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Universitas Bandar Lampung* 3 (2020): 274–82.

³⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³⁷

Ketika terdapat beberapa aib atau cacat dalam perkawinan hal tersebut menyebabkan perkawinan dapat di lanjutkan atau tidak diantaranya:³⁸

- 1) Gila, baik terus-menerus atau tidak, dapat diobati atau tidak (Perempuan/laki-laki).
- 2) Penyakit lepra atau kusta (Perempuan/laki-laki).
- 3) Penyakit barash yaitu belang kulit (Perempuan/laki-laki).
- 4) Adanya rataq yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat kemaluan dengan daging (Perempuan).
- 5) Adanya Qarn yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat kemaluan dengan daging (Perempuan).
- 6) Adanya jabbi yaitu putusya seluruh kemaluan atau Cuma sebagian (Laki-laki)
- 7) Impoten (Laki-laki)

4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan memiliki kesamaan dengan tata cara pengajuan perceraian. Hal ini diatur

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moh Khafidh Hidayatullah, "Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023," *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, no. 30501800001 (2023).

dalam beberapa pasal yang menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh pihak yang mengajukan pembatalan.

Dalam peraturan yang berlaku, Pasal 14 menyebutkan bahwa seorang suami yang telah menikah menurut agama Islam dan bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut harus memuat pemberitahuan mengenai niat menceraikan istri, disertai dengan alasan-alasannya, serta permintaan agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan perceraian.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur bahwa pengadilan akan mempelajari isi surat tersebut dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari akan memanggil pengirim surat dan istrinya. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait dengan maksud perceraian tersebut.

Pasal 16 menyatakan bahwa pengadilan hanya akan mengadakan sidang perceraian jika terdapat alasan-alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan jika pengadilan menilai bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam rumah tangga yang harmonis.

Setelah sidang digelar, Pasal 17 mengatur bahwa ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Surat ini kemudian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk dicatat secara resmi.

Pasal 18 menetapkan bahwa perceraian dianggap sah secara hukum sejak saat perceraian tersebut dinyatakan dalam sidang pengadilan.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 74. Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal suami atau istri, atau tempat perkawinan berlangsung. Putusan pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan keputusan tersebut berlaku surut sejak saat perkawinan berlangsung.³⁹

5. Pihak – Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Adapun pihak – pihak yang berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri.
- 2) Suami atau istri itu.
- 3) Pejabat yang berwenang.
- 4) Pejabat yang ditunjuk.
- 5) Jaksa.
- 6) Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan.
- 7) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

³⁹ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.

Sedangkan berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah antara lain:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁴⁰

Sedangkan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

6. Akibat Pembatalan Perkawinan

Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum yang disebabkan oleh adanya pembatalan perkawinan mencakup dampaknya terhadap status anak, terhadap harta bersama, serta terhadap pihak ketiga. Sementara itu, mengenai waktu berlakunya

⁴⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pembatalan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan."

7. Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, termasuk kedudukan hukum dan perlindungan bagi anak, istri, serta harta benda dalam perkawinan. Perkawinan juga berimplikasi terhadap keabsahan anak serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga resmi di suatu negara berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, di mana

perilaku anggota masyarakat harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
- b) Suami istri yang beritikad baik, kecuali dalam hal hak milik bersama yang pembatalannya didasarkan atas adanya perkawinan sebelumnya.
- c) Pihak ketiga lainnya yang termasuk dalam huruf a dan b, sepanjang memperoleh haknya dengan niat baik sebelum dicabut secara hukum tetap.

Pembatalan perkawinan tidak memiliki dampak hukum yang bersifat retroaktif terhadap anak, meskipun salah satu atau kedua orang tuanya tidak beritikad baik. Hal ini menegaskan adanya prinsip keadilan bagi semua anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Ketentuan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kepentingan anak, mengingat anak tidak memiliki kendali atas status perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tuanya batal, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan akibat ketidakjelasan status hukumnya sebagai anak sah dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan.⁴²

⁴¹ Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–53, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1218>.

⁴² Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 75, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b) Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Pembatalan perkawinan tidak boleh memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya." Artinya, meskipun perkawinan dibatalkan, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Keduanya tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan minat dan kebutuhan anak sebagaimana anak-anak lainnya.⁴³

Selain itu, dalam konteks perwalian, ayah kandung tetap memiliki hak sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya. Dalam hal pewarisan, anak tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya dan tetap memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tunduk pada hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

⁴³ Farhan Asyhadi and Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3056>.

bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, anak, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkawinan tersebut. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan membawa konsekuensi hukum yang tetap berlaku meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.⁴⁴

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hak-hak keperdataan sebagaimana dijamin dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan batal, hak-hak anak tetap diakui dan dijamin oleh hukum.

⁴⁴ Kansil Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak hingga anak mencapai kemandirian.⁴⁵

8. Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Sebelum membahas mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep harta dalam Islam secara umum. Dalam Islam, harta kekayaan individu serta cara penggabungan atau penyatuannya dengan harta lain dikenal dengan istilah Syirkah atau Syaikah.

Jika dilihat dari asal usulnya, harta benda dalam perkawinan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:⁴⁶

1. Harta bawaan: yaitu harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah, baik yang berasal dari warisan, hibah, maupun hasil usaha sendiri.
2. Harta perolehan pribadi: yaitu harta yang diperoleh oleh salah satu pasangan setelah menikah, tetapi bukan hasil dari usaha mereka sendiri, seperti hadiah, wasiat, atau warisan yang diberikan khusus kepada masing-masing pasangan.
3. Harta pencarian: yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama atau dari hasil kerja salah satu pasangan dalam ikatan pernikahan.

⁴⁵ S Turatmiyah, M Syaifuddin, and A Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2015, 163.

⁴⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Ketiga kategori harta ini memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan dan pengelolaannya dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat ketiga kelompok harta yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari hubungan antara properti dan individu dalam masyarakat, aset dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu harta bersama, harta milik individu yang berkaitan dengan keluarga, serta harta milik pribadi yang dikuasai sepenuhnya oleh individu tersebut. Harta milik suami dan istri pada dasarnya dipisahkan, baik harta yang diperoleh melalui usaha masing-masing, maupun harta yang diperoleh sebagai hadiah, manfaat, atau warisan setelah mereka terikat dalam perkawinan.⁴⁷

Adanya pemilikan bersama tidak menghilangkan hak masing-masing individu terhadap harta miliknya. Harta yang dimiliki oleh istri tetap menjadi haknya dan dikuasai sepenuhnya olehnya, begitu pula dengan harta milik suami, yang tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), diakui adanya percampuran harta bersama suami dan istri, namun hal ini bersifat terbatas. Maksudnya, harta yang dianggap harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha suami dan istri, dan tidak termasuk

⁴⁷ Amelia Haryanti, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2017): 121, <https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p121-134>.

hadiah atau warisan yang diterima oleh salah satu pihak meskipun mereka masih dalam perkawinan. Selain itu, harta bawaan masing-masing pasangan yang dibawa ke dalam perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama.⁴⁸

Meskipun demikian, suami istri berpotensi untuk melakukan kerja sama (syirkah) terkait dengan harta yang dimiliki masing-masing, dengan perjanjian tertentu. Kerja sama ini dapat melibatkan kombinasi kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui tenaga kerja tunggal dari salah satu pasangan maupun upaya kerja sama antara keduanya. Hal ini juga berlaku terhadap harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan, yang bukan berasal dari usaha keduanya, tetapi dari pemberian, warisan, atau hal-hal eksklusif bagi masing-masing individu.

Dalam hal harta bersama, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Terkait dengan harta bawaan, kedua pasangan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap harta mereka, kecuali jika terdapat keputusan lain yang disepakati bersama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 85 dan 86, pada prinsipnya tidak ada percampuran harta perkawinan berdasarkan perkawinan itu sendiri. Harta bersama tidak menghilangkan hak milik

⁴⁸ Mesraini, "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 59–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

individu atas harta masing-masing. Harta yang dimiliki oleh suami tetap menjadi hak suami, dan harta milik istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai sepenuhnya olehnya.

Harta yang diwarisi atau diperoleh melalui pemberian atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, selama tidak ada ketentuan lain dalam akad perkawinan. Selain itu, suami dan istri berhak penuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang halal terhadap harta mereka, seperti memberi, menghibahkan, atau memberikan sedekah.

9. Pembatalan Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga

Terkait pihak ketiga, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap mereka. Pasal 28 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan memiliki perlindungan hukum. Pembatalan perkawinan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku surut terhadap hak yang telah diperoleh pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, gugatan atau gugatan perdata yang diajukan oleh pasangan sebelum pembatalan tetap berlaku, dan pihak ketiga yang memiliki itikad baik tidak akan dirugikan.⁴⁹

10. Pendapat ulama tentang pembatalan perkawinan

- a. Menurut Imam Hanafi

⁴⁹ Sayuti.,op.cit.

Menurut Imam Hanafi ada 6 hal batalnya perkawinan atau fasakh itu bisa terjadi, yaitu:⁵⁰

- 1) Jika seorang wanita kembali kepada keyakinan lamanya setelah masuk Islam atau setelah diislamkan oleh suaminya, maka status perkawinannya dapat berubah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, apabila suami yang kembali kafir setelah menikah, maka pernikahannya dapat berakhir dengan perceraian. Namun, menurut Abu Yusuf, kondisi ini justru menyebabkan fasakh.

Sebuah pernikahan dapat dianggap sah apabila pasangan yang awalnya non-Muslim kemudian masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun, jika seorang istri kembali murtad setelah menikah, maka menurut Imam Hanafi, hal ini dapat menyebabkan perkawinan terputus dan jatuh dalam fasakh.

- 2) Jika salah satu pasangan meninggalkan agama Islam (murtad), maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pembatalan perkawinan.
- 3) Fasakh juga dapat terjadi apabila suami atau istri memiliki dua kewarganegaraan secara hukum dan hakikat. Contohnya, jika salah satu pasangan yang semula beragama Islam pergi ke negara yang mayoritas

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4," Jakarta: Gema Insani Dan Darul Fikr, 2011, 414.

penduduknya Muslim, sementara pasangannya tetap tinggal di negara yang sedang dalam situasi perang dan berstatus kafir.

Maka dalam mazhab Hanafi, pernikahan tersebut dianggap batal dengan jatuhnya fasakh. Namun, mazhab selain Hanafi berpendapat bahwa perbedaan kewarganegaraan secara hukum dan hakikat tidak serta-merta menyebabkan fasakh.

- 4) Jika salah satu pasangan belum mencapai usia baligh, maka fasakh dapat diputuskan oleh hakim. Apabila suami mengalami cacat yang menghalanginya untuk menjalankan pernikahan, seperti impotensi, maka hakim dapat mempertimbangkan perceraian. Namun, dalam hal ini, perceraian tidak dilakukan melalui mekanisme fasakh, melainkan melalui proses hukum yang berbeda.

Jika salah satu atau kedua pasangan belum cukup umur, maka hanya hakim yang berwenang memutuskan perkawinan melalui mekanisme fasakh karena mereka dianggap belum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri.

- 5) Dalam kondisi tertentu, seorang wanita yang telah merdeka memiliki pilihan untuk mempertahankan atau mengakhiri pernikahannya apabila suaminya masih

berstatus sebagai budak. Jika seorang istri telah memperoleh kebebasan, sementara suaminya masih berstatus budak, maka pernikahan tersebut dapat berakhir secara otomatis kecuali istri memilih untuk tetap mempertahankannya dengan membebaskan suaminya.

- 6) Fasakh juga dapat terjadi jika suami dan istri dianggap tidak setara dalam status sosial, atau jika suami tidak bersedia memberikan mahar kepada istrinya. Menurut Imam Hanafi, kesetaraan dalam pernikahan merupakan faktor penting, sehingga ketidakseimbangan status antara suami dan istri dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan melalui fasakh.

Selain itu, apabila suami menolak membayar mahar kepada istrinya, maka pernikahan dapat dibatalkan dengan alasan bahwa kondisi ini dapat diibaratkan sebagai seseorang yang berutang tetapi tidak mampu membayar, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berhak menerima mahar.

b. Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki yang termasuk perpisahan yang fasad ada dua, yaitu:⁵¹

1. Perpisahan dalam perkawinan dapat terjadi akibat putusanya ikatan pernikahan serta kesepakatan mengenai

⁵¹ *Ibid*, hlm.354.

dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Apabila perpisahan ini terjadi karena pernikahan yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum, maka kerugian yang timbul dapat dikategorikan sebagai fasakh. Contoh kasus yang termasuk dalam kategori ini adalah pernikahan mut'ah, pernikahan dengan wanita yang masih dalam masa iddah, serta pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi.

Menurut Imam Maliki, salah satu bentuk pernikahan yang masuk dalam kategori fasakh adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang memiliki batas waktu tertentu dan dilakukan semata-mata untuk kesenangan. Dalam praktiknya, ketika jangka waktu yang disepakati telah berakhir, pernikahan ini secara otomatis berakhir tanpa adanya prosedur perceraian yang sah serta tanpa memperhitungkan hak waris. Oleh karena itu, pernikahan semacam ini dianggap haram karena berpotensi merugikan pihak perempuan.

2. Perpisahan akibat pernikahan yang berlangsung secara cepat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut Imam Malik, pernikahan semacam ini termasuk dalam kategori fasid, sementara beberapa ulama lainnya menganggapnya sah. Kasus ini serupa dengan pernikahan

yang dilakukan tanpa wali yang sah, seperti dalam nikah siri. Imam Malik berpendapat bahwa nikah sirri tergolong sebagai pernikahan fasid atau fasakh karena dilangsungkan tanpa wali dari pihak perempuan.

Sementara itu, menurut Imam Hanafi, pernikahan semacam ini tetap dianggap sah. Salah satu isu yang masih diperdebatkan di kalangan ulama mazhab adalah hukum menikahkan seorang wanita tanpa wali yang sah. Dalam pandangan Imam Malik, pernikahan yang berlangsung tanpa wali sah tidak memenuhi syarat sah pernikahan sehingga masuk dalam kategori fasakh atau fasid. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah meskipun tanpa kehadiran wali.

Menurut Imam Maliki, putusnya perkawinan yang dikarenakan fasakh adalah:⁵²

1. Jika akad pernikahan dianggap tidak sah, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme fasakh. Beberapa contoh kasus pernikahan yang tidak sah antara lain pernikahan dengan saudara kandung, pernikahan dengan perempuan yang haram dinikahi, pernikahan dengan perempuan yang masih berstatus sebagai istri

⁵² *Ibid*, hlm.355.

orang lain, pernikahan dengan perempuan yang sedang dalam proses talak, serta pernikahan dengan perempuan yang masih berada dalam masa tunggu (iddah).

2. Fasakh juga dapat terjadi apabila seorang suami atau istri menikah dengan seseorang yang seharusnya dihormati karena adanya hubungan kekerabatan yang timbul dari pernikahan tersebut.
3. Perpisahan juga dapat terjadi akibat sumpah li'an, yaitu ketika suami dan istri saling mengutuk atau menuduh tanpa bukti. Dalam hadis disebutkan bahwa pasangan yang telah saling mengutuk tidak akan dapat bersatu kembali selamanya. Oleh karena itu, li'an menjadi salah satu penyebab utama putusnya perkawinan.
4. Perpisahan dalam perkawinan juga dapat terjadi apabila salah satu pasangan kembali kepada keyakinan lamanya setelah sebelumnya masuk Islam. Misalnya, jika seorang suami yang telah masuk Islam kemudian kembali kafir, atau jika seorang istri yang sebelumnya beragama Islam kemudian keluar dari Islam, maka pernikahan dapat dianggap batal.

Sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi, Imam Malik juga berpendapat bahwa apabila salah satu pasangan kembali melakukan zina setelah masuk Islam, atau jika

salah satu pasangan masuk Islam sedangkan pasangannya tetap dalam keadaan kafir, maka pernikahan tersebut akan batal dan akadnya dianggap putus.

c. Menurut Imam Syafii

Menurut Imam Syafi'i, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan batalnya dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Perpisahan yang terjadi akibat kesulitan dalam memberikan mahar, ketidakmampuan suami dalam menyediakan nafkah atau pakaian, atau ketidakanggupan untuk hidup bersama setelah tiga hari sejak akad pernikahan.
2. Perpisahan karena tuduhan zina (li'an), yaitu ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan saksi yang sah. Dalam situasi ini, istri berhak mengajukan permohonan fasakh terhadap suaminya.
3. Perpisahan akibat salah satu pasangan memilih status merdeka, seperti dalam kasus seorang istri yang sebelumnya berstatus budak kemudian memperoleh kebebasan dan memilih untuk mengakhiri pernikahannya.
4. Perpisahan yang terjadi karena ditemukan adanya cacat atau aib pada salah satu pasangan setelah perkara ini diajukan ke pengadilan. Cacat atau aib yang dimaksud

⁵³ *Ibid*, hlm.356-357.

mencakup kondisi medis atau fisik yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam pernikahan.

5. Perpisahan akibat adanya unsur penipuan dalam pernikahan, seperti ketidakterbukaan mengenai kondisi kesehatan atau status sosial sebelum pernikahan berlangsung.
6. Perpisahan karena suami menyamakan istrinya dengan ibunya (zihar), yaitu ketika seorang suami mengucapkan sumpah yang menyerupakan istrinya dengan ibu kandungnya, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai bentuk talak.
7. Perpisahan karena salah satu pasangan murtad, yakni keluar dari Islam setelah sebelumnya beragama Islam.
8. Perpisahan yang terjadi akibat pernikahan dengan dua perempuan yang masih bersaudara dalam hubungan darah, yang dalam Islam dilarang untuk dilakukan secara bersamaan.
9. Perpisahan akibat suami menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu waktu, yang bertentangan dengan syariat Islam.
10. Perpisahan yang terjadi apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perkawinan.

11. Perpisahan karena salah satu pasangan berpindah agama dari satu kepercayaan ke kepercayaan lain, misalnya dari Yahudi ke Nasrani.
12. Perpisahan yang disebabkan oleh adanya ketidaksepadanan (kufu) antara suami dan istri, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama.
13. Perpisahan akibat pernikahan dengan saudara sesusuan, dengan ketentuan bahwa persusuan terjadi sebanyak lima kali atau lebih sebelum anak berusia dua tahun.

d. Menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali hal-hal yang termasuk dalam perpisahan batalnya perkawinan yaitu:⁵⁴

1. Suami meninggalkan istrinya tanpa menyatakan talak atau tanpa berniat menceraikannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pernikahan.
2. Salah satu pasangan murtad, yang secara otomatis membatalkan pernikahan menurut hukum Islam.
3. Adanya kecacatan yang dialami oleh suami atau istri, seperti gangguan mental (gila atau ayan). Jika kecacatan dialami oleh istri, seperti adanya daging atau tulang yang menutupi vagina, infeksi bernanah, atau kelainan pada organ genital yang menghalangi hubungan seksual, maka istri dapat mengajukan fasakh. Sementara jika kecacatan

⁵⁴ *Ibid*, hlm.358.

dialami oleh suami, seperti impotensi, maka istri juga berhak mengajukan fasakh melalui pengadilan.

4. Pernikahan dengan pasangan yang bukan Muslim, yang dalam Islam dianggap tidak sah kecuali dalam kasus laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab.
5. Jika suami bersumpah di hadapan hakim bahwa ia tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya (ila'), dan ia benar-benar tidak melakukan hubungan suami istri selama empat bulan setelah bersumpah, maka istri berhak mengajukan fasakh.
6. Jika suami menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan saksi yang sah, maka istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan fasakh terhadap suaminya.

D. Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi pembatalan perkawinan di Indonesia. Menurut Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu syarat penting dalam perkawinan adalah kemampuan suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk kemampuan dalam hubungan seksual.

Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, aspek kesehatan fisik

dan psikis yang mempengaruhi hubungan suami istri dapat menjadi dasar bagi pembatalan, sebagaimana di atur dalam pasal-pasal lainnya mengenai kecakapan melakukan perkawinan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pada pasal 37 yaitu batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁵⁵

E. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum Islam di Indonesia yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek perkawinan bagi umat Islam. Kajian-kajian tentang KHI dalam penelitian hukum sebelumnya sering kali membahas isu-isu umum dalam perkawinan, seperti perwalian, perceraian, dan waris. Namun, kajian spesifik mengenai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam KHI belum banyak dibahas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji putusan pengadilan agama terkait masalah ini.

Dalam KHI, pasal 71 dan 72 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena adanya cacat yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami atau istri, salah satunya adalah impotensi. Dalam putusan pengadilan agama, impotensi harus dibuktikan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

melalui pemeriksaan medis dan pengajuan bukti yang memadai agar dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan.

F. Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Impotensi

Putusan Pengadilan Agama menjadi sumber penting dalam memahami penerapan hukum terkait impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Dalam studi kasus ini, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl menjadi objek analisis yang menarik. Dalam putusan tersebut, pengadilan mempertimbangkan bukti medis terkait impotensi dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan. Pengadilan juga harus menilai dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh pihak yang mengajukan permohonan pembatalan.

Penelitian yang terkait dengan putusan pengadilan sebelumnya telah menunjukkan bahwa keputusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bukti yang diajukan, argumen hukum, dan pandangan sosial yang berkembang. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam konteks impotensi, serta bagaimana hasilnya dapat memberikan dampak bagi hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Impotensi atau ketidakmampuan seorang suami untuk melakukan hubungan seksual, dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Menurut mayoritas ulama, cacat seperti impotensi memberikan hak bagi istri untuk mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan).⁵⁶ Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa impotensi merupakan alasan pembatalan perkawinan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Demikian pula, Pasal 72 ayat (2) KHI menyatakan hal yang serupa.

Dalam konteks ini, jika seorang suami menyembunyikan kondisi impotensinya dan istri merasa tertipu atau salah sangka mengenai kondisi tersebut, istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal-pasal tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa proses pembuktian dalam kasus semacam ini tidaklah sederhana. Pengadilan memerlukan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa penipuan atau salah

⁵⁶ Mawardi Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 152–70, <https://doi.org/10.54576/annah.v7i2.22>.

sangka tersebut benar-benar terjadi dan menjadi dasar yang sah untuk pembatalan perkawinan. Selain itu dalam praktiknya, kasus pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri lebih sering terkait dengan kondisi seperti gangguan mental yang disembunyikan, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan pengadilan.⁵⁷

Berikut adalah pembahasan mengenai konsep impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam pasal 22 hingga pasal 28. Pada dasarnya, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran syarat-syarat sah perkawinan atau adanya kondisi tertentu yang membatalkan perjanjian perkawinan. Namun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan impotensi sebagai alasan dari pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam pasal 22 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"

⁵⁷ Hidayatullah, "Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023."

Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada dalam pasal 6 sampai 12 yaitu:

Pasal 6

7. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
8. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
9. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
10. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
11. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
12. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undangundang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undang tersendiri.

Dalam konteks ini, impotensi dapat ditafsirkan sebagai bentuk cacat yang membuat suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban biologis dalam perkawinan, yang merupakan salah satu tujuan utama perkawinan sesuai Pasal 1. Namun agar pembatalan dapat dilakukan, biasanya hal ini harus dikaitkan dengan adanya unsur penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2): "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila perkawinan itu dilangsungkan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri"

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, juga mengatur pembatalan perkawinan dalam Pasal 71 hingga Pasal 76. Seperti halnya dalam UU Perkawinan, KHI tidak menyebutkan impotensi secara spesifik, tetapi menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika:

Dalam Pasal 71 huruf (c): "Seorang suami tidak memenuhi syarat poligami yang diatur dalam Pasal 55."

Dalam Pasal 72 ayat (2): "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak."

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad.
- b. nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- d. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

Sedangkan dalam pasal 71 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam perspektif ini, kondisi impotensi dapat dianggap sebagai alasan pembatalan jika salah satu pihak merasa tertipu atau salah sangka terkait kemampuan biologis pasangannya. Selain itu, KHI juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang dalam banyak mazhab memberikan hak kepada istri untuk membatalkan perkawinan jika suami terbukti impotensi, dengan syarat ada pembuktian medis.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Dalam PP ini, diatur tata cara pembatalan perkawinan secara lebih teknis, termasuk mengenai prosedur dan pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah: "Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri."⁵⁸

Meskipun alasan ini lebih sering digunakan dalam konteks perceraian, logika hukumnya dapat pula diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Jika cacat tersebut (misalnya, impotensi) sudah ada sebelum perkawinan dan tidak diungkapkan, maka dapat dikategorikan sebagai penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang terkait yang ada hubungannya dengan batalnya perkawinan karena suami impoten, yaitu dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam pasal 39 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan pada PP dalam Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 dengan rumusan yang sama, dan menambah dua anak ayat yaitu:

- a. Suami melanggar *taklik thalaq*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi nya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 19 huruf (e) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut terjadi sebelum atau sesudah perkawinan, serta tidak merinci jenis atau kategori penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian. Tolak ukur yang digunakan dalam pasal ini adalah sejauh mana cacat atau penyakit tersebut menghambat pelaksanaan kewajiban dalam pernikahan dan apakah kondisi tersebut membahayakan pasangan, baik secara fisik, finansial, maupun aspek lainnya. "Cacat" yang dimaksud dalam pasal ini mencakup cacat fisik dan mental yang bersifat permanen atau dapat disembuhkan tetapi memerlukan waktu yang lama, sehingga menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

Impotensi termasuk dalam kategori penyakit yang membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan dan dapat menghambat hubungan seksual antara suami dan istri secara alami. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

penderitaan bagi pasangan dan menghilangkan makna serta tujuan utama dari pernikahan. Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 19 huruf (e), apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak mengalami cacat yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Dalam konteks hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, apabila pasangan telah menikah secara sah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, tetapi kemudian suami terbukti mengalami impotensi, maka secara otomatis akad nikah dianggap batal atau rusak.

Dalam kasus pembatalan perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar prosesnya dapat diperiksa melalui persidangan. Jika suami mengalami cacat berupa impotensi, hakim wajib melakukan pemeriksaan dengan meminta pendapat dokter ahli terlebih dahulu. Pemeriksaan medis ini bertujuan agar hakim memperoleh gambaran faktual yang jelas mengenai kondisi cacat atau penyakit yang diderita oleh suami, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, hakim akan menilai apakah cacat atau penyakit tersebut bersifat permanen atau hanya sementara. Jika cacat atau penyakit dinyatakan permanen, maka hal tersebut menjadi alasan yang cukup bagi hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian. Namun, jika penyakit atau cacat tersebut bersifat sementara dan dapat disembuhkan

dalam waktu yang relatif singkat, maka kurang tepat bagi hakim untuk langsung mengabulkan gugatan.⁵⁹

Dalam kondisi seperti ini, suami akan diberikan tenggang waktu untuk menjalani pengobatan, sementara istri diharapkan bersabar dan turut berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Apabila setelah masa pengobatan kondisi suami tetap tidak membaik, hakim terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada suami untuk menjatuhkan talak, mengingat hak untuk melepaskan ikatan perkawinan pada dasarnya berada di tangan suami. Langkah ini juga bertujuan untuk menyederhanakan prosedur hukum. Namun, jika suami menolak untuk menjatuhkan talak, barulah hakim dapat mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan, dengan alasan bahwa impotensi suami telah menghalangi tercapainya tujuan utama perkawinan, seperti pergaulan suami istri yang harmonis dan saling memberi kebahagiaan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menyebabkan penderitaan bagi istri. Meskipun demikian, apabila perkara ini diajukan ke pengadilan, proses yang dijalankan bukanlah proses fasakh secara langsung, melainkan tetap mengikuti mekanisme permohonan talak atau gugatan cerai.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Ed. Ke-2; (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Memutus Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl Terkait Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, Pengadilan Agama Bantul mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat dengan alasan suami mengalami impotensi yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan. Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau salah sangka yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, majelis hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan gugatan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan identitas atau penipuan terkait keadaan diri pasangan. Dalam kasus ini, hakim menafsirkan bahwa impotensi yang disembunyikan sebelum pernikahan dapat dikategorikan sebagai penipuan, sehingga pernikahan dapat dibatalkan.
2. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya.

Dengan demikian, hakim dalam perkara ini menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum) yang bersifat ekstensif (perluasan makna pasal). Hal ini dilakukan karena regulasi yang ada tidak secara spesifik mencantumkan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, sehingga hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan melihat asas keadilan dan perlindungan hak istri.

Pendekatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), di mana hakim mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan serta fakta bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan memenuhi kebutuhan lahir serta batin pasangan suami istri. Jika salah satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dalam pernikahan dan hal itu disembunyikan sebelum akad nikah, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan.

Keputusan hakim dalam kasus ini juga sejalan dengan beberapa pandangan dalam Fiqh Islam, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, yang memperbolehkan pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak memiliki cacat atau penyakit yang dapat menghalangi hubungan suami istri, dengan catatan bahwa pasangan yang mengajukan gugatan tidak mengetahui kondisi tersebut sebelum menikah.

Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bantul, Majelis Hakim juga memutuskan perkara berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek hukum formil dan

materiil. Pertimbangan ini melibatkan analisis terhadap fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, serta landasan peraturan perundang-undangan.

1. Pemenuhan Syarat Formil Gugatan

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gugatan pembatalan perkawinan diajukan dalam waktu kurang dari enam bulan sejak Penggugat mengetahui adanya salah sangka terkait kondisi Tergugat yang impotensi. Ketepatan waktu ini penting untuk menentukan keabsahan gugatan.

Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa perkara ini sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain itu, secara relatif, perkara ini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul karena perkawinan tercatat di KUA Kecamatan Banguntapan, Bantul.⁶⁰

2. Substansi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terhadap gugatan ini mencakup penilaian terhadap fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan norma hukum.

a. Fakta Hukum yang Terungkap

⁶⁰ Putusan, Agung, and Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁶¹

- 1) Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 30 September 2023 di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan tercatat secara sah di KUA.
- 2) Setelah perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Selama hidup bersama, tidak ada hubungan suami-istri (qabla dukhul), sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai.
- 3) Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mengalami impotensi sekitar dua minggu setelah akad nikah. Sebelumnya, Tergugat tidak pernah mengungkapkan kondisi ini saat masa pendekatan. Hal ini dianggap sebagai bentuk penipuan.
- 4) Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pengobatan atau konseling, meskipun telah disarankan oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat mengakui bahwa ia hanya menikah untuk membahagiakan orang tuanya.

b. Analisis Bukti yang Diajukan

Penggugat menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen otentik, hasil pemeriksaan psikologis dan dokter, serta

⁶¹ *Ibid*, hlm.12-15.

keterangan saksi. Hakim menilai alat bukti ini sah dan cukup untuk membuktikan dalil gugatan.⁶²

1) Bukti tertulis:

- a) Kutipan akta nikah membuktikan keberadaan perkawinan yang sah.
- b) Surat keterangan dokter menunjukkan bahwa Tergugat mengalami kondisi impotensi.
- c) Surat hasil pemeriksaan psikologis menguatkan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikologis akibat ketidakharmonisan rumah tangga.

2) Keterangan saksi:

Kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan mengakui kondisi impotensinya. Fakta ini diperkuat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, yang membuat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan.

c. Dasar Hukum yang Digunakan

Hakim merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka. Dalam kasus ini, penipuan terjadi karena Tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya, yang merupakan

⁶² *Ibid*, hlm.6-14.

informasi esensial bagi Penggugat untuk mengambil keputusan menikah.⁶³

3. Prinsip Kehati-hatian Hakim

Meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan (*verstek*), Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan. Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan asas peradilan yang fair dan imparsial, di mana bukti tetap dianalisis untuk memastikan kebenaran materiil.⁶⁴

4. Amar Putusan

Setelah menimbang seluruh aspek, Majelis Hakim memutuskan untuk:⁶⁵

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- b. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Memerintahkan pencoretan Kutipan Akta Nikah dari daftar pencatatan perkawinan.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

5. Implikasi Putusan

Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Penggugat, tetapi juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam pernikahan. Hakim menilai bahwa pembatalan perkawinan lebih maslahat daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat.

⁶³ *Ibid*, hlm.15-16.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.9-10.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.16-17.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, impotensi memang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai kondisi ini, maka dapat dijadikan dasar pembatalan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus ini harus melalui pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya untuk memastikan bahwa kondisi tersebut benar-benar menjadi hambatan dalam perkawinan. Diperlukan pemeriksaan medis yang akurat dan bukti pendukung lainnya.
2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah mempertimbangkan adanya unsur penipuan dalam pernikahan. Tergugat terbukti menyembunyikan kondisi impotensinya sebelum menikah. Dalam menilai perkara ini, hakim melakukan perluasan makna Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menafsirkan bahwa kondisi impotensi yang disembunyikan dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang berdampak pada keabsahan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran-saran yakni:

1. Pemerintah perlu merumuskan aturan yang lebih rinci dan spesifik terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, termasuk impotensi, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pengadilan diharapkan terus meningkatkan peran sosialisasi terkait hak dan prosedur pembatalan perkawinan agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan.

Negara memiliki peran penting dalam pembatalan perkawinan, terutama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Peran ini diwujudkan melalui regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Pengadilan berwenang mengadili permohonan pembatalan perkawinan dan memastikan bahwa pembatalan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan, termasuk mengenai prosedur pembatalan jika ditemukan alasan yang sah.

2. Calon pasangan sebaiknya saling terbuka tentang kondisi kesehatan mereka sebelum melangsungkan pernikahan untuk meminimalkan konflik di kemudian hari. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pembatalan perkawinan akibat impotensi, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Saplaw.Top*, 2024.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Literasi Nusantara Abadi*. Vol. 11. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Syaddad Awal. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Budikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung," 2007.
- Farhan Asyhadi, and Deny Guntara. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3056>.
- Fatimah, Baiq Erni. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011, 6–17.

- Fiqam, Muh. "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Ed. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haryanti, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2017): 121. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p121-134>.
- Hidayatullah, Moh Khafidh. "Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, no. 30501800001 (2023).
- Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2018.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perpustakaan Mahkamah Agung RI § (2003).
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. Vol. 11. Sulawesi, 2016.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Kansil, Kansil Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mawardi, Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 152–70. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.22>.

Mesraini. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 59–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Vol. 11, 2020.

Mustakim, A, and H Umami. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif)." *Usratuna* 06, no. 02 (2023): 97–124.

Muzammil, Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Naily, Nabiela, Nurul Aisyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group. Vol. 11. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl (2024).

Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.

RUSLI, TAMI. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Universitas Bandar Lampung* 3 (2020): 274–82.

Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

Sasube, Nancy, and Starry H. Rampengan. "Disfungsi Ereksi Pada Penyakit Kardiovaskular." *Jurnal Biomedik (Jbm)* 8, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.35790/jbm.8.1.2016.12330>.

Selina Abigail. "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian." *Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–23.

Sri Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan

Dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare),” 2021, 59.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Triningsih, Anna. “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and Common Law).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–53.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1218>.

Turatmiah, S, M Syaifuddin, and A Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2015, 163.

Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4.” *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara gugatan Pembatalan Perkawinan pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 21 Januari 1991 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sarjana (Pendidikan Biologi), Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI ROSWATI HANDAYANI, S.H., MPA.** adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Tegalsari, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: siti.roswati.handayani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 125/II/2024/PA.Btl tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 11 Juni 1991 (Umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Musik, Tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksi Penggugat ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah menikah Para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua milik Tergugat di Sleman;
3. Bahwa sebelum menikah para pihak sudah saling mengenal dan berteman selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.
4. Bahwa setelah dilangsungkan pesta pernikahan/walimahan para pihak tinggal bersama dan tidur dalam satu ranjang yang sama, posisi tidur Tergugat selalu membelakangi Penggugat (*ungkur ungkuran*) dan terjadi sampai beberapa malam, pada saat tidur Tergugat selalu memakai kaos pendek dan celana panjang, tidak bersedia dalam satu selimut bersama dengan Penggugat dengan alasan panas dan memilih menggunakan selimut tipis dengan ukuran *single*, Penggugat berusaha memeluk Tergugat dari belakang namun Tergugat selalu menolak, kondisi ini berlangsung hingga 2 (dua) minggu pernikahan;
5. Penggugat merasakan ada keanehan dengan perilaku Tergugat, karena sudah lebih dari 2 minggu lamanya Tergugat belum menyentuh tubuh Penggugat. Selepas Penggugat keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, Tergugat yang berada di dalam kamar tidak melihat ke arah Penggugat sama sekali, seolah-olah Tergugat tidak tertarik dengan tubuh Penggugat. Dalam kesempatan yang lain Penggugat pernah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Tergugat, namun Tergugat nampak ketakutan dan berkata, "ora-ora" sambil berangsur mundur *mepet* tembok sampai pinggir ranjang. Penggugat juga merasa heran dan akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Tergugat : "Kenapa tidak mau menyentuh tubuhku layaknya suami istri" kemudian Tergugat menjawab : "Aku raiso duwe anak, gak bisa berdiri". Jawaban Tergugat sangat mengagetkan dan mengecewakan Penggugat. Penggugat merasa dibohongi karena Tergugat tidak terbuka dan menutupi keadaan yang sebenarnya. Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat mengenai kondisi *kejantanannya* pada saat masa pendekatan/pacaran melalui *chating* sosial media, Tergugat memberikan respon baik/mampu, Tergugat tidak jujur dan menutupi kondisi yang sebenarnya;

6. Bahwa setelah mengetahui kondisi Tergugat yang tidak mempunyai kemampuan melakukan hubungan suami isteri, Penggugat berusaha melakukan pendekatan kepada Tergugat dan menyarankan untuk melakukan konseling, namun Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak *siap* dan *malu*, semua saran Penggugat untuk kebaikan hubungan suami isteri tidak dilakukan Tergugat, kondisi ini mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin serta mengalami sedikit gangguan kejiwaan, dengan kesadarannya Penggugat mendatangi psikolog untuk melakukan konseling agar mendapatkan penguatan kejiwaan dan mencari jalan keluarnya. Penggugat mencari dukungan spiritual dari beberapa guru ngaji/ustadz, sementara Tergugat tidak ada usaha untuk melakukan terapi atau berkonsultasi kepada ahlinya agar pernikahan bisa diselamatkan.

7. Tergugat telah berbohong/tidak berterus terang sejak awal mengenai kondisi yang sebenarnya, Penggugat menyangka Tergugat sebagai laki-laki yang mampu menjalankan kewajibannya khususnya memberikan kebahagiaan batin terhadap Penggugat, Tergugat dalam kondisi *impotensil'unnah* (lemah kemaluan) dan tidak memiliki kemampuan psikologis dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/laki-laki sejati untuk memenuhi kebutuhan seksual isterinya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat menjadi kehilangan maknanya, tujuan atau arti pernikahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, melanjutkan keturunan manusia, memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan menjadi rusak (*fasakh*), pernikahan yang telah dilangsungkan Para Pihak tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Pernikahan Para Pihak tidak akan terjadi apabila Tergugat sejak awal berterus terang mengenai kondisi yang sebenarnya (*'unnah/lemah kemaluan*), namun karena adanya kebohongan/ada yang disembunyikan dari Tergugat maka pernikahan dilaksanakan, akibat dari pernikahan ini Penggugat sangat dirugikan dan atau menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam. Pernikahan yang dilakukan atas dasar kebohongan yang berakibat pada rusaknya/batal/*fasakh* ikatan pernikahan yang dilakukan para pihak;
9. Pernikahan Para Pihak tidak akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin, bahkan akan saling menyakiti, maka untuk kebaikan bersama Para Pihak akhirnya bersepakat untuk mengahiri pernikahannya melalui pembatalan perkawinan. Pernikahan Para Pihak dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023, pendaftaran perkara pembatalan perkawinan dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan lamanya. Penggugat mengetahui kondisi impotensi dari Tergugat 2 sampai 3 minggu setelah akad nikah, dan selalu mencoba melakukan pendekatan, namun Tergugat selalu menolak dan mengabaikan setiap saran dari Penggugat, tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengahiri pernikahan dan pilihan mengahiri pernikahan melalui pembatalan pernikahan disepakati Tergugat. Tergugat juga memberikan penegasan bersedia melakukan pernikahan karena untuk membahagiakan orang tuanya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Gugatan/Permohonan Pembatalan Perkawinan ini sudah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 ayat 2 dan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 2;
10. Bahwa para pihak bersepakat melakukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama Bantul, hal ini sejalan dengan hukum Acara Perdata yang berlaku dimana Para Pihak diberikan kewenangan untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili Pengadilan sesuai dengan kesepakatan bersama Para Pihak, pernikahan para pihak juga tercatat di wilayah kabupaten Bantul, yakni Kapanewon Banguntapan;

11. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat melakukan pemeriksaan dokter pada tanggal 30 November 2023;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima, memeriksa dan memutuskan atas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tidak mempunyai kekuatan hukum/BATAL DEMI HUKUM;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 17 Februari 2024, 28 Februari 2024 dan 06 Maret 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 125/II/2024/PA.Btl tanggal 19 Februari 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. *Print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan DM Instagram tanggal 29 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.3;
4. *Print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp tanggal 13 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat, Nomor: 15/CMT/RKP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Biro Psikologi CMT Yogyakarta, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Penggugat tanggal 30 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter di Happy Land Medical Centre Yogyakarta, bukti P.6;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2024, yang aslinya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti P.7;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa perkara yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Bantul adalah perkara Pembatalan Perkawinan;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena menderita impoten sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), Penggugat merasa tertipu karena sebelum menikah Penggugat pernah menanyakan kondisi Tergugat dan menurut Tergugat kondisinya normal;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar, namun tidak pernah melakukan hubungan badan;

Hal. 7 dari 18 hal, Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan, dan saksi diceritakan oleh Penggugat bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah menyarankan Tergugat untuk berobat, namun Tergugat menolak dan Tergugat setuju untuk diajukan pembatalan perkawinan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang kondisi impotensi Tergugat tersebut, lalu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa perkara yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Bantul adalah perkara Pembatalan Perkawinan;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah batin kepada Penggugat karena menderita impoten sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), Penggugat merasa tertipu karena sebelum menikah Penggugat pernah menanyakan kondisi Tergugat dan menurut Tergugat kondisinya normal;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan, dan saksi diceritakan oleh Penggugat bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk berobat termasuk ke psikolog namun Tergugat menolak dan Tergugat setuju untuk diajukan pembatalan perkawinan;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 18 Maret 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang (*relatif competentie*) Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 16 Februari 2024, yang mana Penggugat mendalilkan baru mengetahui/menyadari adanya salah sangka/penipuan tentang keadaan diri Tergugat sekitar 2 (dua) minggu setelah pernikahan atau sekitar pertengahan bulan Oktober 2023, dengan demikian pengajuan gugatan tersebut belum lewat dari 6 (enam) bulan sejak Penggugat menyadari adanya salah sangka/penipuan tentang keadaan diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melampaui waktu sehingga telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa gugatan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 30 September 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan/mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demi prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu tahap pembuktian dalam perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi atau *print out* (hasil cetak) yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa *print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan DM Instagram tanggal 29 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat dan bukti P.4 berupa *print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp tanggal 13 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5 berupa fotokopi sah Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mengalami tekanan psikologis pasca pernikahan sehingga melakukan konseling dengan seorang psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6 berupa fotokopi sah Surat Keterangan Dokter atas nama Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa *hymen* (selaput dara) Penggugat masih dalam kondisi utuh, tidak ada robekan lama maupun baru (Penggugat masih perawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7 berupa fotokopi sah Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2024, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara pembatalan perkawinan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat yang disebabkan karena Tergugat menderita impoten;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena menderita impoten sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), Penggugat merasa tertipu karena sebelum menikah Penggugat pernah menanyakan kondisi Tergugat dan menurut Tergugat kondisinya normal, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 dikuatkan dengan keterangan 2 (saksi) saksi Penggugat, maka terbukti sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menanyakan kondisi/kemampuan reproduksi Tergugat dan menurut Tergugat kondisinya normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.4 dikuatkan dengan keterangan 2 (saksi) saksi Penggugat, maka terbukti setelah Penggugat

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah meminta Tergugat berobat atau memeriksakan kesehatan reproduksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2023 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023 (bukti P.1);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Lawu No. 84 C RT 05 RW 05, Kwarasan, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qobla dukhul), (bukti P.6);
- Bahwa sekitar 2 (minggu) setelah pernikahan, Penggugat baru mengetahui dan menyadari bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena menderita impoten sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), sehingga Penggugat merasa tertipu dengan keadaan diri Tergugat karena sebelum menikah Penggugat pernah menanyakan kondisi Tergugat dan menurut Tergugat kondisinya normal (bukti P.3);
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja menutup-nutupi keadaan diri Tergugat yang menderita impoten pada saat pernikahan dengan Penggugat, sehingga terbukti pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan tentang keadaan diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat merasa tertipu dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena hal tersebut sangat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu batin Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan maka kemandlaratan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan terjaminnya tertib administrasi pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka meskipun dalam petitum primer tidak ada, namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan petitum subsider "Mohon putusan yang seadil-adilnya / *Ex aequo ex bono*", perlu menambahkan amar putusan untuk memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dan juga Pengadilan Agama Bantul memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk mencoret Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk mencoret Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2023;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024 M** bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Faizati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	36.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18